



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
NOMOR : 11/KPA.W6-A5/ HM1.1.1/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

- Menimbang : a. Bahwa untuk keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama muara Enim dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan dibawahnya.
b. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Muara Enim dilaksanakan melalui meja informasi.
c. Bahwa agar pelayanan Meja Informasi dapat terlaksana dengan baik perlu memiliki jenis-jenis informasi yang dapat diberikan di Pengadilan Agama Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1989 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama .
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pedoman penanganan pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/DjA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di lingkungan Peradilan Agama
12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TENTANG JENIS INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TAHUN 2024**
- KESATU : Menjadikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan sebagai acuan dalam memberikan Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan Agama Muara Enim
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 2 Januari 2024

Ketua

Suspawati, S.Ag.
NIP. 19760710 200112 2003

Tembusan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.